

## General Conditions of Purchase PT. Schaeffler Bearings Indonesia

### I. General

In case of any purchase being undertaken by us, any legal relationship between the Supplier and us is subject to the following terms and conditions (“**Conditions**”) (and subject to updates and variations in our discretion from time to time without prior notice to you), which shall be deemed incorporated by reference to any agreements or contracts issued by us. Any terms and conditions stipulated by the Supplier as well as any deviating agreements will be applicable only if confirmed by us in written form. Neither the fact that we do not expressly object to an agreement nor any acceptance of or payment for goods or services by us shall be construed as an acknowledgement or consent. In the event of any inconsistency between any terms or conditions issued by the Supplier and these Conditions, these Conditions shall prevail and be binding on the Supplier.

### II. Contract Formation and Amendment

1. Any individual contracts concerning the supply of goods or services as well as any amendments, collateral agreements, notices as to the ending of such as well as any other declarations or notices must be in written form unless otherwise set out in these Conditions. If the Supplier does not accept a written order within two weeks of the receipt of such, we may revoke such order at any time and without any liability of any nature to the Supplier or any other party.

2. In case of any delivery of goods, the applicable quality assurance agreement, logistics agreement as well as the shipping and transport instructions of the Schaeffler Group in their respective applicable version shall form an integral part of this contract and/or any other relevant contract issued by us. Supplier is hereby deemed to have accepted the terms and conditions of these documents and instructions. The documents can be accessed at <http://www.schaeffler.de/en> (subcategory “Supplier”) and will be made available to the Supplier upon request.

### III. Scope of Provision of Goods and Services / Changes to Scope / Spare Parts / Subcontractors

1. The Supplier shall ensure that all significant data and circumstances in terms of its performance of its contractual obligations as well as the intended use of its deliveries are known to the Supplier in good time. Offers shall be at no expense to us. The Supplier shall ensure before providing any offer that it has exactly examined the local circumstances and is certain of the situation as a result of inspecting the documentation for the carrying out of the performance and compliance with technical and other regulations. The Supplier shall check all documents provided for matters including the local situation, correctness, fit for purpose, feasibility as well as any performance of preliminary work by third parties. The Supplier shall notify us in writing without unreasonable delay of any concerns with details of the reasons and the Supplier shall bring about an agreement with us as to the carrying out of the work.

### I. Umum

Dalam hal pembelian dilakukan oleh kami, setiap hubungan hukum antara Pemasok dan kami adalah berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan (“**Ketentuan**”) berikut ini (dan sesuai dengan pembaharuan dan perubahan berdasarkan kebijakan kami dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada anda), yang dianggap dimasukkan dalam bentuk referensi didalam setiap perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak yang ditandatangani oleh kami. Setiap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemasok serta setiap perjanjian-perjanjian perubahan hanya berlaku jika kami memberikan konfirmasi dalam bentuk tertulis. Tidak dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan atau suatu persetujuan dari kami apabila kami tidak secara tegas menyatakan keberatan atas suatu perjanjian atau suatu penerimaan atas atau pembayaran atas barang-barang atau jasa-jasa. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Pemasok dengan Ketentuan ini, maka Ketentuan ini yang akan berlaku dan mengikat bagi Pemasok.

### II. Bentuk Kontrak dan Perubahan

1. Setiap kontrak yang berdiri sendiri mengenai pasokan barang-barang atau jasa-jasa serta setiap perubahan, perjanjian penjaminan, pemberitahuan-pemberitahuan atas pengakhiran kontrak-kontrak tersebut dan setiap pernyataan-pernyataan atau pemberitahuan-pemberitahuan lain harus dibuat dalam bentuk tertulis kecuali ditentukan lain didalam Ketentuan ini. Jika Pemasok tidak menerima suatu pesanan tertulis dalam jangka waktu dua minggu sejak diterimanya pesanan tersebut, kami dapat menarik pesanan tersebut sewaktu-waktu dan tanpa tanggung jawab dalam bentuk apapun kepada Pemasok atau pihak lainnya.

2. Dalam hal adanya suatu pengiriman barang, perjanjian [kepastian mengenai kualitas], perjanjian logistik serta perintah-perintah pengiriman dan transportasi dari Grup Schaeffler dalam berbagai versi yang berlaku merupakan satu kesatuan dari kontrak ini dan/atau kontrak lainnya yang kami tanda tangani. Pemasok dengan ini dianggap menerima syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam dokumen-dokumen dan petunjuk-petunjuk tersebut. Dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat pada <http://www.schaeffler.de/en> (sub-kategori “Pemasok”) dan apabila diminta maka akan kami sediakan kepada Pemasok.

### III. Ruang Lingkup Ketentuan mengenai Barang-Barang dan Jasa-Jasa/Perubahan terhadap Ruang Lingkup/Suku Cadang (*Spare Parts*)/Sub-kontraktor

1. Pemasok harus memastikan bahwa seluruh data dan kondisi yang penting dalam rangka pelaksanaan kewajiban-kewajibannya serta tujuan pengiriman-pengiriman diketahui oleh Pemasok dalam waktu yang cukup. Kami tidak menanggung pengeluaran atas penawaran-penawaran. Pemasok harus memastikan sebelum menyampaikan suatu penawaran, bahwa Pemasok telah memeriksa secara seksama ketentuan-ketentuan setempat yang ada dan yakin terhadap situasi yang timbul setelah melakukan pemeriksaan atas dokumentasi dalam rangka pelaksanaan dan pemenuhan dari segi teknis dan peraturan-peraturan lainnya. Pemasok harus memeriksa seluruh dokumentasi yang disediakan untuk hal-hal termasuk kondisi setempat, ketepatan/kebenaran (*correctness*), dibuat sesuai tujuan (*fit for purpose*), kelayakan (*feasibility*) serta pelaksanaan pekerjaan pendahuluan oleh pihak ketiga. Pemasok harus memberitahukan kepada kami secepatnya secara tertulis tanpa adanya hambatan yang mungkin dapat terjadi jika terdapat

## General Conditions of Purchase PT. Schaeffler Bearings Indonesia

2. We are entitled to request from the Supplier modifications in the design and construction of the supplied articles, so long as Supplier can be reasonably expected to meet such requests. The Supplier shall implement such modifications within a reasonable period of time. Mutually satisfactory agreements shall be concluded concerning the consequences of such modifications, in particular with regard to delivery dates, extra and reduced costs. We will determine such consequences within our reasonable discretion if agreement regarding the matters outlined in the previous sentence cannot be reached within a reasonable period of time.

3. In case of delivery of production material, the Supplier shall ensure that it will continue to be able, for a period of 15 years following the termination of the supply relationship and on reasonable terms and conditions, to deliver to us the supplied articles or parts thereof as spare parts.

4. The Supplier shall be entitled to assign any of its duties to subcontractors only with our prior written approval.

### IV. Prices / Payment Terms

1. The agreed prices are fixed prices. Unless otherwise agreed, payment will be made within 14 days with a 2 % discount or within 45 days net. These periods are computed from (i) the time of performance in compliance with the contract and (ii) receipt of a proper and verifiable invoice. If we receive and accept a delivery at an earlier date than the date agreed upon, the payment period begins with the agreed delivery date. Invoices are to be submitted without carbon copies but shall include the purchase order number, purchase order line, our account and customer reference, place of unloading, Supplier number, part number, number of pieces, price per piece, and volume per delivery. The Supplier agrees to participate to a credit memo procedure upon our request.

2. The Supplier is not entitled to assign a claim against us to a third party or to have such claim collected by a third party.

3. Supplier shall only have the right to set-off against any claims of us or the right of retention, if and to the extent that Supplier's claims are undisputed by us in writing or its counterclaims are final and non-appealable as evidenced by an order of court of competent jurisdiction. We shall have the right to set-off against claims of Supplier any claims of our related corporations, being (i) our holding company; or (ii) our subsidiary; or (iii) any company or partnership in which Schaeffler AG either directly or indirectly holds a majority interest (collectively defined as "**Related Companies**"); or our affiliates, being any natural person or firm, corporation, partnership, association, trust or other entity which controls, is controlled by, or is under common control with us. We shall also have the right to set-off claims against any claim of any of the Related Companies or affiliates (as defined above *mutatis mutandis*) of our Supplier.

permasalahan-permasalahan dengan disertai alasannya yang terperinci dan Pemasok harus memberikan kepada kami suatu kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

2. Kami berhak untuk meminta Pemasok untuk melakukan modifikasi/perubahan atas desain dan konstruksi dari barang yang akan dipasok, sepanjang Pemasok dapat secara wajar memenuhi permintaan tersebut. Pemasok akan melakukan modifikasi-modifikasi tersebut dalam jangka waktu yang wajar. Kesepakatan bersama harus dilakukan sehubungan dengan akibat-akibat dari modifikasi-modifikasi tersebut, terutama mengenai tanggal pengiriman, penambahan atau pengurangan harga. Kami akan menentukan akibat-akibat dimaksud dengan yang keputusan/kebijakan yang kami miliki secara wajar apabila perjanjian mengenai hal-hal yang berkaitan diatas yang dijelaskan didalam kalimat sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang wajar.

3. Dalam hal pengiriman barang-barang yang diproduksi, Pemasok harus memastikan bahwa mereka dapat untuk seterusnya, dalam jangka waktu 15 tahun sejak pemutusan hubungan pengadaan dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang wajar, untuk mengirimkan kepada kami barang-barang yang telah dipasok/dikirimkan atau bagian-bagian daripadanya sebagai suku cadang (*spare parts*).

4. Pemasok berhak untuk mengalihkan kewajiban-kewajibannya kepada sub-kontraktor hanya jika mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari kami.

### IV. Harga/Cara Pembayaran

1. Harga yang disetujui adalah harga tetap. Kecuali disepakati lain, pembayaran akan dilakukan dalam jangka waktu 14 hari dengan diskon/potongan sebesar 2% atau dalam waktu 45 hari tanpa diskon. Jangka waktu tersebut terhitung dari (i) waktu pelaksanaan sesuai dengan yang diatur dalam kontrak dan (ii) penerimaan atas tagihan (*invoice*) yang benar dan dapat diverifikasi. Jika kami menerima pengiriman lebih awal dari tanggal yang telah disepakati, maka jangka waktu pembayaran dimulai pada/sejak tanggal pengiriman yang telah disepakati. Tagihan (*invoice*) diberikan tanpa tembusan (*carbon copies*) namun harus mencantumkan nomor pembelian (*purchase order*), *purchase order line*, nomor rekening kami dan referensi pelanggan, tempat pembongkaran (*unloading*), nomor Pemasok, *part number*, jumlah barang, harga tiap barang dan besarnya (*volume*) tiap pengiriman. Pemasok sepakat untuk mengikuti prosedur memo kredit (*credit memo*) jika kami minta.

2. Pemasok tidak berhak untuk mengalihkan kepada pihak ketiga suatu tuntutan terhadap kami atau menunjuk pihak ketiga untuk mengambil tuntutan tersebut.

3. Pemasok hanya berhak untuk melakukan penghapusan (*set-off*) terhadap suatu tuntutan yang diajukan kepada kami atau hak untuk menahan (*right of retention*), jika dan sepanjang tuntutan-tuntutan dari Pemasok tidak dapat kami bantah secara tertulis atau jika tuntutan balasan (*counterclaim*) bersifat final dan tidak dapat dibanding yang dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan dari pengadilan yang berwenang. Kami berhak untuk melakukan penghapusan (*set-off*) terhadap suatu tuntutan yang diajukan Pemasok tuntutan-tuntutan dari perusahaan afiliasi kami seperti (i) perusahaan induk kami; atau (ii) anak perusahaan kami; atau (iii) tiap perusahaan atau kemitraan dimana Schaeffler AG baik secara langsung maupun tidak langsung memegang kepentingan mayoritas (secara bersama-sama disebut "**Perusahaan Afiliasi**"); atau afiliasi-afiliasi kami, baik individu maupun firma, perusahaan, *partnership*/kemitraan, asosiasi, *trust* atau bentuk usaha lain yang mengendalikan, dikendalikan oleh, atau dikendalikan oleh pihak yang sama dengan kami. Kami

## General Conditions of Purchase PT. Schaeffler Bearings Indonesia

juga memiliki hak untuk melakukan penghapusan (*set-off*) atas tuntutan yang diajukan kepada setiap Perusahaan Afiliasi atau afiliasi-afiliasi (sebagaimana didefinisikan diatas *mutatis mutandis*) oleh Pemasok kami.

### V. Delivery Dates / Governmental Permits / Export Control

1. All deliveries are DAP (Incoterms 2010) to a location determined by us and, unless determined otherwise, shall include packaging and conservation. Our company and the consignee determined by our company shall be advised about a shipment on the day of its dispatch. Each shipment shall include a delivery note in duplicate listing our order number, item number and Supplier number. Agreed dates and time limits are binding. The Supplier shall inform us immediately in written form about any delay in delivery. The Supplier must also indicate the reasons for such delay and its expected duration. If the reason for the delay is beyond the Supplier's control, the Supplier may invoke such reason only if the Supplier has met its obligation to notify us in due time.

2. The Supplier shall notify us of any governmental permits or notification requirements that may be required for the import and the use of the delivered items and any import duties, levies or taxes. All prices referred to in IV above are inclusive of all such duties, levies or taxes and no additional payment is required from us.

3. For shipments from preferential countries, the Supplier must provide a proof of preferential status with each shipment. The long term Supplier declaration pursuant to EEC regulation 1207/2001 must be presented annually. We must be notified immediately if the delivered goods require an export license. Furthermore, the Supplier is obliged to comply with the respective export control regulations and to inform us unrequested in written form about the export control designation of the contractual products especially according to EU and US legislation (including any FDA regulations) at the latest with the delivery.

### VI. Acceptance of Work Performed

1. Any acceptance of work shall take place after completion of such by way of our formal counter-signature on the respective record of acceptance. In relation to any performance which cannot be subsequently checked or examined the Supplier shall give us in good time written notice requiring the examination. No other acts or omission shall be construed as acceptance, including any fictional acceptance by way of failing to respond to a request for inspection, or by way of payment or actual use is hereby excluded.

2. Acceptance of any type or form required by the official authorities, in particular acceptance by recognised experts, shall be arranged by the Supplier at its own expense before the acceptance of the work insofar as such is not expressly excluded from the scope of performance. Any official certificates as to defect-free nature or any official approvals or acceptances shall be provided to us in good time before the acceptance of the work.

### V. Jadwal Pengiriman/ Ijin-Ijin dari Pemerintah/ Pengendalian Ekspor

1. Seluruh pengiriman adalah DAP (Incoterms 2010) ke suatu lokasi yang ditentukan oleh kami dan, jika ditentukan sebaliknya, harus termasuk pengemasan dan konservasi. Perusahaan kami dan perusahaan penerima barang (*consignee*) yang ditentukan oleh perusahaan kami harus diberitahu adanya suatu pengiriman pada hari yang sama saat barang itu dikirim. Setiap pengiriman dilengkapi dengan nota pengiriman (*delivery note*) dalam rangkap dua yang mencantumkan nomor pesanan, nomor barang kami dan nomor Pemasok. Tanggal yang disepakati dan batas waktu bersifat mengikat. Pemasok harus memberitahukan kami secepatnya secara tertulis jika terdapat keterlambatan dalam pengiriman. Pemasok juga harus memberitahukan alasan keterlambatan tersebut dan jangka waktu keterlambatan yang diantisipasi. Jika alasan keterlambatan adalah diluar kemampuan Pemasok, Pemasok dapat meminta hal tersebut hanya jika Pemasok telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pemberitahuan kepada kami secara tepat waktu.

2. Pemasok harus memberitahukan kepada kami setiap perijinan yang disyaratkan oleh pemerintah atau kewajiban pelaporan yang harus dilakukan dalam hal impor dan penggunaan barang yang dikirim dan bea masuk, pungutan atau pajak-pajak. Harga-harga yang dimaksud dalam poin IV di atas adalah termasuk seluruh bea masuk, pungutan atau pajak-pajak dan kami tidak perlu membayar biaya tambahan apapun.

3. Untuk pengiriman dari negara-negara tertentu (*preferential countries*), Pemasok harus menyediakan bukti status *preferential* dalam setiap pengiriman. Deklarasi dari Pemasok jangka panjang berdasarkan peraturan EEC 1207/2001 harus diberikan setiap tahun. Kami harus segera diberitahu jika barang yang dikirimkan membutuhkan suatu ijin ekspor. Selanjutnya, Pemasok diwajibkan untuk memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku dan memberitahukan kepada kami tanpa kami minta dalam bentuk tertulis mengenai ketentuan ekspor negara tujuan untuk produk-produk dalam kontrak terutama berdasarkan peraturan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat (termasuk ketentuan FDA) paling lambat bersamaan dengan pengiriman.

### VI. Persetujuan dari Pekerjaan yang Dilakukan

1. Setiap persetujuan atas suatu pekerjaan dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan tersebut dengan cara penandatanganan (*counter-signature*) secara formal di lembar persetujuan yang bersangkutan. Sehubungan dengan pelaksanaan yang tidak dapat dilakukan pemeriksaan, Pemasok harus memberitahukan kepada kami dalam waktu yang cukup untuk dilakukannya pemeriksaan. Tidak ada tindakan lain yang dapat dianggap sebagai persetujuan, termasuk persetujuan fiksi dengan cara tidak memberikan tanggapan atas permintaan pemeriksaan, atau dengan cara pembayaran atau penggunaan, disini dianggap dikecualikan.

2. Persetujuan dalam bentuk lain yang dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang, terutama persetujuan oleh ahli-ahli yang dikenal, harus diatur oleh Pemasok dengan biayanya sendiri sebelum penerimaan pekerjaan dan tidak secara tegas dikecualikan dari ruang lingkup pekerjaan. Sertifikasi-sertifikasi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan bebas cacat atau persetujuan dari pihak yang berwenang harus diberikan kepada kami dalam waktu yang

## General Conditions of Purchase PT. Schaeffler Bearings Indonesia

cukup sebelum dilakukannya persetujuan atas pekerjaan tersebut.

### VII. Confidentiality / Information /Data Protection

1. The Supplier (i) shall keep secret all information, including without limitation drawings, documents, know how, samples, production devices, models, media (collectively, the "Information"), (ii) may not make such Information available to third parties (including sub-Suppliers) without our written consent and (iii) may not use such Information for purposes other than as determined by us. These obligations apply mutatis mutandis to copies and duplicates. This confidentiality obligation does not apply to information (i) that the Supplier had already obtained legitimately at the time of disclosure provided such information was not subject to a confidentiality obligation, (ii) that the Supplier later obtains legitimately without being obligated to keep such information confidential, (iii) that is or becomes generally known without any breach of contract by one of the parties or (iv) for the disclosure or the independent use of which the Supplier has received permission. The Supplier may not advertise its business relationship with us in any forum and to any party, without our prior written consent.

2. Nothing herein shall prevent the Supplier from disclosing any Information as required pursuant to law or an order of court. If the Supplier is compelled to disclose any Information by virtue of any law, or a court order, the Supplier shall immediately notify us in writing of such an event and the Information required to be disclosed.

3. We retain title and reserve all other rights (such as copy-right) to the Information. Copies may be made only with our prior written consent. Title to the copies passes to us at the time such copies are created. Supplier hereby agrees with us that the Supplier stores the copies on behalf of us as bailee. The Supplier agrees to properly store at its expense all documents and other objects, including copies thereof, that were made available to Supplier, to keep them in perfect condition, to obtain insurance for them and to return them to us or destroy them, in each case upon our request. The Supplier has no right, on whatever grounds, to retain such objects. The Supplier shall confirm the complete return or destruction of the relevant object in writing.

4. If the Supplier breaches its obligations set forth in VII. 1., a contractual sum in the amount of equivalent to Euro 35,000 shall become due and payable immediately for each breach. This amount is a genuine pre-estimate and agreed amount as liquidated damages (and not a penalty). The Supplier shall retain the right to have these liquidated damages determined at its own costs and full indemnity of our costs (on a solicitor-client) basis by a court decision of a court of competent jurisdiction. Damages shall be set off against any paid contractual amount.

5. We hereby notify you that we collect, use and disclose the data, including personal data of Suppliers including sole proprietors, partners, or entities who deal with us, even on a business-to-business basis. The data collected is for the purpose of managing our working relationship and may be

### VII. Kerahasiaan/ Informasi/ Perlindungan Data

1. Pemasok (i) harus menjaga kerahasiaan seluruh informasi, termasuk namun tidak terbatas kepada gambar-gambar, dokumen-dokumen, *know how*, contoh-contoh (*samples*), peralatan-peralatan produksi, model-model, media (secara bersama-sama disebut "Informasi"), (ii) tidak boleh membuat Informasi tersebut tersedia bagi pihak ketiga (termasuk sub-Pemasok) tanpa persetujuan tertulis dari kami dan (iii) tidak dapat menggunakan Informasi tersebut untuk tujuan lain selain yang ditentukan oleh kami. Kewajiban-kewajiban ini berlaku mutatis mutandis untuk fotokopi dan salinan-salinan. Kewajiban kerahasiaan ini tidak berlaku untuk informasi (i) yang telah diperoleh Pemasok secara sah pada saat diperolehnya informasi tersebut tidak terikat kepada kewajiban kerahasiaan, (ii) yang diperoleh kemudian oleh Pemasok secara sah tanpa mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut, (iii) yang telah diketahui umum tanpa dilakukannya pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak atau (iv) untuk keterbukaan atau penggunaan pribadi dimana Pemasok telah mendapatkan ijin. Pemasok dilarang menyebutkan/memuat pengumuman mengenai hubungan bisnisnya dengan kami dalam bentuk apapun dan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami.

2. Tidak ada ketentuan disini yang menghalangi Pemasok untuk membuka/mengungkapkan Informasi sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Jika Pemasok diwajibkan untuk membuka Informasi karena ketentuan perundang-undangan, atau putusan pengadilan, Pemasok harus segera memberitahukan kami secara tertulis atas hal tersebut serta Informasi apa yang harus diberitahukan.

3. Kami memegang hak milik dan hak-hak lainnya (sebagai contoh hak cipta) atas Informasi. Salinan-salinan hanya dapat dibuat dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari kami. Kepemilikan atas salinan kami miliki pada saat salinan dibuat. Pemasok dengan ini setuju bersama kami bahwa Pemasok akan menyimpan salinan-salinan atas nama kami sebagai penjamin. Pemasok sepakat untuk menyimpan secara benar atas biayanya sendiri seluruh dokumen dan barang-barang lain termasuk salinan-salinannya, yang disediakan kepada Pemasok, untuk menyimpannya dalam keadaan baik, untuk diasuransikan dan untuk dikembalikan kepada kami atau dimusnahkan, tergantung permintaan dari kami. Pemasok tidak memiliki hak, dengan alasan apapun, untuk memiliki barang-barang tersebut. Pemasok harus memberikan konfirmasi atas pengembalian penuh atau pemusnahan atas barang bersangkutan secara tertulis.

4. Jika Pemasok melanggar kewajiban-kewajibannya yang diatur pada bagian VII.1. jumlah sebesar yang setara dengan Euro 35,000 menjadi jatuh tempo dan harus dibayarkan secepatnya untuk setiap pelanggaran. Jumlah ini merupakan estimasi awal yang nyata dan harga yang disepakati sebagai *liquidated damages* (ganti rugi) (dan bukan sebagai sanksi). Pemasok memiliki hak untuk menentukan *liquidated damages* tersebut dengan biaya sendiri dan membebaskan penuh biaya kami (pengacara – klien) dengan suatu putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang. Ganti rugi tersebut akan dihapus (*set off*) terhadap jumlah yang harus dibayarkan menurut kontrak.

5. Dengan ini kami memberitahukan kepada anda bahwa kami mengumpulkan, menggunakan dan memberitahukan data, termasuk data pribadi dari Pemasok-Pemasok termasuk pemilik, rekanan-rekanan, atau badan usaha yang berhu-

## General Conditions of Purchase PT. Schaeffler Bearings Indonesia

made available to authorities, our auditors, professional advisers and other parties that provide services to us and our group of companies.

### VIII. Quality Control

The Supplier shall constantly monitor the quality of its performance. Before any delivery of contractual goods the Supplier shall ensure that goods intended for delivery are free of defects, fit for purpose, and conform to the agreed technical requirements and the Supplier shall warrant such to us in writing.

### IX. Warranties / Reimbursement of Costs / Warranty Period / Indemnification

1. We will inspect incoming goods only with respect to externally apparent defects and externally apparent deviations in identity or volume. We will give notice of such defects without undue delay. Furthermore, we will also give notice of defects as soon as such defects have been detected in the ordinary course of business or latent defects as they appear. With respect to the foregoing, the Supplier hereby waives the right to assert that the defects have been asserted too late.

2. If the delivered goods are defective, we will be entitled to all rights and remedies under applicable laws in Indonesia unless the following conditions provide otherwise or unless a fuller remedy applies under such applicable laws of the country of origin of the goods. If industrial safety is threatened, if there is a danger of unusually high damage or for the purpose of maintaining our ability to deliver to our customers we shall be entitled, following notification of the Supplier, to remedy the defects ourselves or have them remedied by a third party. Costs and all expenses incurred as a result of remedial action taken in accordance with the preceding sentence shall be borne by the Supplier.

3. If the Supplier avails itself of a third party to carry out a performance, the Supplier will be held responsible and be vicariously liable, for this third party as for any other person employed in performing an obligation.

4. Unless a longer period is determined by law, the Supplier is liable for defects that arise within 36 months of the date of receipt of the Supplier's delivery or of the date of acceptance, provided such acceptance was required as a matter of law or agreement. In the case of supplementary performance (cure of defects or delivery of goods free of defects), this period is extended by the time during which the delivery item cannot be used as stipulated in the contract. Supplementary performance is also subject to the periods stated above. All claims relating to defects become time barred at the earliest two months after all claims of the final customer have been satisfied, but no later than 5 years after delivery to us.

5. In case of any claims by third parties in case of defects as to title, the Supplier shall indemnify us unless the Supplier is not responsible for such defect as to title. The Supplier shall

bungan dengan kami, bahkan dalam hubungan bisnis ke bisnis. Data yang dikumpulkan adalah untuk tujuan menjaga hubungan kerja kami dan dapat diberitahukan kepada pejabat yang berwenang, auditor-auditor kami, penasehat profesional kami dan pihak-pihak lain yang menyediakan jasa-jasa kepada kami dan kepada grup perusahaan kami.

### VIII. Kontrol Kualitas

Pemasok secara berkesinambungan harus mengawasi kualitas dari pekerjaannya. Sebelum pengiriman barang-barang, Pemasok harus memastikan bahwa barang-barang yang dikirimkan bebas dari cacat, dibuat sesuai penggunaannya dan sesuai dengan persyaratan teknis yang disetujui dan Pemasok harus menjaminkannya secara tertulis kepada kami.

### IX. Jaminan/ Penggantian biaya/ Jangka waktu penjaminan/ Penggantian Kerugian

1. Kami akan memeriksa barang masuk hanya sebatas pada kerusakan/cacat dan kelainan pada bagian luar yang jelas sehubungan dengan identitas atau isi/besaran (*volume*). Kami akan memberitahu mengenai cacat (kerusakan) tersebut tanpa adanya penundaan. Lebih lanjut, kami juga akan memberitahukan mengenai cacat (kerusakan) segera setelah cacat/kerusakan tersebut diketahui atau cacat/kerusakan yang tersembunyi diketahui. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemasok dengan ini mengesampingkan hak yang menyatakan bahwa pemberitahuan atas cacat (kerusakan) tersebut sudah terlambat.

2. Jika barang-barang yang telah dikirim cacat, kami berhak meminta perbaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia kecuali hal tersebut ditentukan lain atau perbaikan penuh (maksimal) diatur dalam hukum yang berlaku dari negara asal barang tersebut. Jika kondisi perindustrian terancam, jika ada bahaya tingginya tingkat kerusakan (cacat) yang tidak biasa atau guna memelihara kemampuan pengiriman barang kepada konsumen kami berhak, dengan pemberitahuan lebih lanjut kepada Pemasok, memperbaiki cacat (kerusakan) tersebut sendiri atau meminta pihak ketiga untuk memperbaiki kerusakan (cacat) tersebut. Biaya yang timbul atas tindakan perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan akan dibebankan kepada Pemasok.

3. Jika Pemasok secara sukarela bersedia atau pihak ketiga untuk melakukan perbaikan, Pemasok akan bertanggung jawab dan menanggung kewajiban atas pelaksanaan (perbaikan) yang dilakukan oleh pihak ketiga atau orang lain yang dipekerjakan untuk melakukan tugasnya.

4. Kecuali jangka waktu lebih lama ditentukan oleh undang-undang, Pemasok bertanggung jawab atas cacat (kerusakan) yang timbul selama 36 bulan sejak tanggal penerimaan pengiriman dari Pemasok atau tanggal penerimaan, dengan ketentuan penerimaan tersebut dipersyaratkan oleh undang-undang atau perjanjian. Dalam hal ada penambahan tindakan (perbaikan kerusakan atau pengiriman barang tanpa cacat (kerusakan)), jangka waktu dapat diperpanjang selama jangka waktu barang yang terkirim tidak dapat digunakan sebagaimana diatur dalam kontrak. Penambahan tindakan juga memperhatikan jangka waktu sebagaimana disebutkan diatas. Seluruh klaim/tuntutan terkait dengan cacat (kerusakan) berakhir paling cepat dua bulan setelah seluruh klaim/tuntutan dari konsumen akhir telah diselesaikan dengan baik, namun tidak lebih dari 5 tahun setelah pengiriman kepada kami.

5. Dalam hal terjadi klaim/tuntutan oleh pihak ketiga terkait dengan cacat (kerusakan) atas barangnya, Pemasok akan memberikan perlindungan kepada kami kecuali Pemasok

## General Conditions of Purchase PT. Schaeffler Bearings Indonesia

indemnify us in case of any claim by a third party based on product liability if and to the extent that any damage is caused by a defect in the goods delivered by the Supplier. The right of indemnity shall apply insofar as the Supplier itself would be directly liable. In case of strict liability the duty of indemnity shall apply only if the Supplier is at fault.

### X. Performance of Work on our Premises

1. In relation to any performance at our premises the "Company Regulations for Contractors" shall apply and is hereby binding on the Supplier, and such can be accessed at <http://www.schaeffler.de/en> (subcategory "Supplier") and will be made available to the Supplier upon request. The Supplier shall comply with directions of the factory security service.

2. The Supplier may not deploy persons for fulfilling its contractual obligations at our locations which are employed by us or which have been employed by us during the last 6 months without prior written approval. All Supplier-provided personnel must not be in breach of any employment or immigration laws.

### XI. Materials, Packaging and Tools Provided by Us

Substances, parts, containers, special packaging, tools, measuring instruments or substances or similar items (each, an "Accessory") remain our property. In cases of specification of Accessories, union of Accessories or mixture of Accessories, we will become co-owners of the new goods. Our co-ownership share shall be equal to the proportionate value of the Accessories compared to the overall value of the new item. The Supplier shall not have any rights of retention on whatever basis to the Accessories.

### XII. Tools

Notwithstanding any other agreement to the contrary, we shall receive full ownership or co-ownership of the tools to the extent we have contributed to the proven costs for tools used in the manufacture of the supplied goods. We will acquire (co)ownership of the tools upon payment. The tools shall remain on loan with the Supplier. The Supplier shall require our consent to dispose (in the legal or the factual sense of the term) of the tools, to move the location of the tools or to disable the tools permanently. The Supplier shall label the tools as our property or property held in co-ownership, as applicable. The Supplier shall bear the costs for the maintenance, repair and replacement of the tools. We shall have title in the replacement tools in the same proportion as in the original tools. In cases of co-ownership of a tool we shall have a right of first refusal with respect to the co-ownership share of the Supplier. The Supplier must use tools (co-)owned by us exclusively for the purpose of manufacturing the supplied goods. After the end of the delivery, the Supplier must, upon our request, immediately turn over the tools to us. For tools co-owned by us we must, following hand over of the tools to us, reimburse the Supplier for the then present value of the Supplier's co-ownership share. In no event shall the Supplier have a right to retain the tools. The Supplier's obligation to turn over the tools shall apply also in case of an insolvency application with respect to the Supplier and in cases of long

tidak bertanggung jawab atas cacat (kerusakan) tersebut. Pemasok akan memberikan perlindungan kepada kami atas klaim/tuntutan pihak ketiga berdasarkan pertanggung jawaban produk (*product liability*) jika dan sepanjang kerusakan disebabkan oleh cacat barang yang dikirim oleh Pemasok. Hak atas perlindungan (penjaminan) akan berlaku sampai dengan pertanggung jawaban langsung dari Pemasok. Dalam hal tanggung jawab yang ketat, kewajiban memberikan penggantian hanya akan berlaku apabila kesalahan ada pada Pemasok.

### X. Pelaksanaan Pekerjaan di Wilayah Kami

1. Sehubungan dengan pekerjaan pada wilayah/area kami, "Peraturan Perusahaan Untuk Kontraktor" akan berlaku dan dengan ini mengikat kepada Pemasok, dan hal tersebut dapat di akses pada <http://www.schaeffler.de/en> (subkategori "Supplier/Pemasok") dan dapat diberikan kepada Pemasok sesuai permintaan. Pemasok akan mematuhi petunjuk pelayanan keamanan pabrik.

2. Pemasok, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami, tidak dapat mengirimkan orang-orang untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya pada lokasi kami yang mana orang-orang tersebut adalah pegawai kami atau yang telah bekerja pada kami selama 6 bulan terakhir. Seluruh personil yang dipekerjakan/disediakan oleh Pemasok tidak boleh melanggar peraturan ketenagakerjaan dan keimigrasian.

### XI. Bahan-bahan, Kemasan dan Peralatan Yang Disediakan oleh Kami

Zat-zat, suku cadang suku cadang, kotak-kotak, kemasan khusus, peralatan-peralatan, alat-alat pengukur atau zat-zat atau hal-hal serupa/sejenis (masing-masing, "Aksesoris") tetap menjadi milik kami. Dalam hal spesifikasi dari Aksesoris, kelompok Aksesoris atau campuran dari Aksesoris, kami akan menjadi *co-owner* atas barang baru. Besaran dari kepemilikan bersama kami dihitung proposional sesuai dengan nilai Aksesoris dibandingkan dengan keseluruhan nilai perlengkapan baru. Pemasok tidak mempunyai hak untuk menahan dengan alasan apapun atas Aksesoris tersebut.

### XII. Peralatan

Tanpa mengecualikan perjanjian lainnya yang bertentangan, kami akan menerima kepemilikan penuh atau kepemilikan bersama atas peralatan sepanjang kami terbukti telah ikut berkontribusi atas pembiayaan peralatan yang digunakan dalam pabrik yang memasok barang-barang. Kami akan menjadi pemilik (bersama) atas peralatan tersebut setelah melakukan pembayaran. Peralatan tersebut tetap sebagai pinjaman bagi Pemasok. Pemasok harus mendapatkan persetujuan kami untuk menjual (secara hukum atau arti sebenarnya) peralatan-peralatan tersebut, untuk memindahkan lokasi/letak peralatan-peralatan atau untuk menghentikan peralatan tersebut selamanya. Pemasok harus memberikan label/penamaan pada peralatan-peralatan tersebut bahwa peralatan-peralatan itu adalah milik kami atau milik bersama, sebagaimana diperlukan. Pemasok akan menanggung biaya perawatan, perbaikan dan pemindahan peralatan. Kami berhak memiliki hak atas peralatan-peralatan pengganti sebesar kepemilikan kami pada peralatan yang lama/yang digantikan. Dalam hal kepemilikan bersama atas suatu peralatan, kami memiliki hak didahulukan untuk menolak atas kepemilikan bersama dengan Pemasok. Pemasok harus menggunakan peralatan dengan kepemilikan bersama eksklusif hanya untuk pembuatan barang yang dipasoknya. Setelah akhir pengiriman, Pemasok harus, menyerahkan peralatan kepada kami berdasarkan perintah dari kami. Untuk

## General Conditions of Purchase PT. Schaeffler Bearings Indonesia

term interruptions of the supply relationship. The Supplier shall insure the tools within the agreed upon scope or, absent such agreement, within the customary scope with a reputable insurer with a business presence in Indonesia, pay all premiums promptly, and include us as beneficiaries of such insurance coverage and payouts .

peralatan-peralatan yang dimiliki bersama kami harus, setelah serah terima atas peralatan-peralatan kepada kami, membayar kepada Pemasok untuk nilai saham kepemilikan bersama atas peralatan-peralatan. Pemasok tidak berhak menahan peralatan-peralatan dalam kondisi apapun. Kewajiban Pemasok untuk mengembalikan peralatan-peralatan berlaku juga dalam hal terjadi permohonan kepailitan atas Pemasok serta dalam hal terjadinya gangguan dalam waktu yang panjang didalam hubungan pemasokan. Pemasok akan mengasuransikan peralatan-peralatan sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati atau, tanpa perjanjian, pada perusahaan asuransi di Indonesia yang memiliki reputasi baik, membayar premi secepatnya, dan memasukan kami sebagai penerima manfaat dari asuransi tersebut.

### XIII. Software

The Supplier agrees to modify/improve the software pursuant to our instructions and in exchange for an adequate reimbursement of costs for a period of 5 years from the shipment of the supplied item, unless the scope of the delivery includes standardized software. To the extent the software originates with a Supplier of the Supplier, the Supplier shall obligate such earlier Supplier accordingly. All license to use on an irrevocable basis, source code and technical specifications must be submitted to us at no extra costs or payment required from us.

### XIII. Perangkat Lunak

Pemasok sepakat untuk mengubah/memperbaiki perangkat lunak berdasarkan instruksi kami dan sebagai gantinya akan mendapatkan penggantian biaya yang cukup selama 5 tahun sejak pengiriman barang, kecuali ruang lingkup pengiriman termasuk juga penyesuaian perangkat lunak. Sepanjang perangkat lunak berasal dari pemasok dari Pemasok, Pemasok berkewajiban memerintahkannya terlebih dahulu kepada Pemasok tersebut. Seluruh lisensi untuk menggunakan tidak dapat ditarik kembali, sumber kode dan spesifikasi teknik harus diberikan kepada kami tanpa biaya tambahan atau persyaratan pembayaran kepada kami.

### XIV. Force Majeure / Long Term Inability to Deliver

1. Natural disasters, riots, acts of government and any other events that are unpredictable and unpreventable exempt both us and the Supplier from the contractual obligations, in each case for such time as the disturbance exists and within the scope of its effects. The party affected by the force majeure event must fully inform the other party and must make all efforts, within the limitations of what can reasonably be expected, to limit the effects of such events. The party affected by the force majeure event must notify the other party without undue delay of the end of the force majeure event.

### XIV. Keadaan Kahar/ Tidak Dapat Mengirim Dalam Jangka Waktu Lama

1. Bencana alam, kerusuhan, tindakan pemerintah dan kejadian lain yang tidak dapat diramal atau dicegah oleh kami dan Pemasok atas kewajiban kontrak, dalam setiap kasus atau gangguan yang muncul dalam waktu tertentu dan masih dalam lingkup akibat tersebut. Pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan pihak lainnya dan mengambil segala tindakan, yang sedapat mungkin dilakukan, guna mengurangi kerugian atas kejadian tersebut. Pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan pihak lainnya tanpa penundaan atas berakhirnya keadaan kahar tersebut.

2. In cases of a long term inability to deliver, cessation of payments, the opening of an insolvency proceeding, the refusal to open insolvency proceedings due to insufficient assets or the commencement of comparable proceedings with respect to one of the parties the other party shall be entitled to rescind the contract with respect to the part that has not yet been performed. If one of the foregoing events occur with respect to the Supplier, the Supplier shall support us to the best of its abilities in our efforts to move the manufacture of the supplied item(s) to us or to a third party, which support shall include the granting of licenses (with no further payment consideration required from us) to intellectual property rights to the extent such rights are necessary for the manufacture of the relevant product(s), such licenses to be granted on terms customary in the industry.

2. Dalam hal tidak dapat mengirimkan barang dalam jangka waktu yang lama, pengakhiran pembayaran, pembukaannya proses kepailitan, penolakan pembukaannya proses kepailitan karena kurangnya aset atau permulaan dari proses sebanding oleh salah satu pihak, pihak lainnya berhak untuk membatalkan kontrak atas bagian yang belum dilaksanakan. Jika salah satu kejadian tersebut terjadi pada Pemasok, Pemasok akan berusaha keras untuk membantu kami memindahkan pabrik pembuatan barang kepada kami atau pihak ketiga, bantuan yang diberikan termasuk pemberian lisensi (tanpa persyaratan biaya tambahan kepada kami) atas kekayaan intelektual sepanjang diperlukan untuk pembuatan barang, lisensi tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di industri terkait.

### XV. Compliance

1. The Supplier shall refrain from actions or omissions that, regardless of the form of participation, may lead to administrative fines or criminal prosecution, in particular for corruption or a violation of antitrust or competition law, by the Supplier, by employees of the Supplier or by third parties engaged by the Supplier (hereinafter referred to as "Violation" or "Violations") including the Law on the Eradication of the Criminal Act of Corruption (Law No.31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2011, and any amendments thereto). The Supplier shall be obligated to take all steps necessary to avoid Viola-

### XV. Kepatuhan

1. Pemasok harus menghindari tindakan atau kesalahan dimana, hal tersebut dianggap sebagai bentuk keikutsertaan, yang dapat mengakibatkan sanksi administrasi atau tindakan kriminal, khususnya pelanggaran atas monopoli atau persaingan usaha, oleh Pemasok, pegawai dari Pemasok atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemasok (selanjutnya disebut "Pelanggaran") termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Korupsi (Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2011 dan perubahan lainnya). Pemasok berkewajiban untuk

## General Conditions of Purchase PT. Schaeffler Bearings Indonesia

tions. For this purpose, the Supplier shall be responsible for the compliance and proper performance by its employees and all third party representatives with all relevant laws.

2. Upon written request by us, the Supplier shall submit information about the above measures, in particular regarding the content and status of implementation. The Supplier shall be obliged, upon written request by us, but not more than once within a period of three years, to completely and accurately answer a compliance questionnaire issued by us and will provide us with the documents related to such questionnaire.

3. The Supplier will inform us without undue delay of the commencement of official investigations by any authority regarding a Violation. Additionally, if there are any indications of a Violation by the Supplier, we are entitled to request written information about the Violation and all steps taken by the Supplier for rectification and future compliance.

4. In the event of a Violation, the Supplier shall immediately cease such actions and shall compensate us for any and all damage suffered by us due to such Violation.

### XVI. Miscellaneous

1. Place of fulfilment for all deliveries and performances is the place of destination specified by us.

2. The contractual relationship and these Conditions shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia. The Supplier and us ("Parties") shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotiation any disagreement or dispute arising between them under or in connection with these Conditions. If, after thirty (30) calendar days from the commencement of such informal negotiations, the Parties have been unable to resolve the disagreement or dispute ("Dispute") amicably, either party may require that the Dispute shall be referred for resolution to arbitration in accordance with the rules established by Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) with three appointed according to such rules and without prejudice to the prevailing provisions of the Law No. 30 of 1999 regarding the Arbitration and Dispute Settlement Alternative and its amendments. The Parties shall have the authority to nominate the arbitrators as aforesaid in their sole and absolute discretion. The arbitration shall be conducted in English, and the venue of arbitration shall be Jakarta, Indonesia. The Parties agree to and shall comply with any arbitration award or order made pursuant to such arbitration, and such award or order shall be final, binding and incontestable, and shall have permanent legal enforceability (in relation to which each party hereby waives any rights it may have under any laws or jurisdiction to appeal or order so made), and may accordingly be used as a basis for judgment, decision, or enforcement in Indonesia or any other jurisdictions. Neither of the Parties shall be entitled to commence or maintain any action in any court of law in any jurisdiction upon any subject matter of such dispute, except for the enforcement of any arbitration award or order granted in respect of such dispute.

3. If a specific provision of these Conditions is or becomes invalid, the remaining provisions thereof shall remain valid.

4. These Conditions have been negotiated and executed in the English language, and the Parties agree that the Indonesian language translation is made solely for compliance with Indonesian Law No. 24 of 2009 concerning National Flag,

mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menghindari Pelanggaran tersebut. Untuk tujuan tersebut, Pemasok bertanggung jawab untuk memastikan pegawainya serta perwakilan pihak ketiga mematuhi seluruh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan permintaan tertulis dari kami, Pemasok harus memberikan informasi tersebut diatas, khususnya mengenai isi dan status penerapannya. Pemasok berkewajiban, berdasarkan permintaan dari kami, namun tidak lebih dari satu kali dalam kurun waktu tiga tahun, melengkapi dan menjawab dengan akurat kuis berisi pertanyaan kepatuhan dari kami dilengkapi dengan dokumen yang terkait dalam isian kuis tersebut.

3. Pemasok akan memberitahu kami tanpa penundaan mengenai dimulainya pemeriksaan resmi oleh pihak berwenang mengenai Pelanggaran. Selanjutnya, jika ada indikasi Pelanggaran oleh Pemasok, kami berhak untuk meminta informasi tertulis mengenai Pelanggaran tersebut dan segala tindakan yang telah dilakukan oleh Pemasok untuk memperbaiki dan untuk kepatuhan dimasa yang akan datang.

4. Jika terjadi Pelanggaran, Pemasok harus segera menghentikan tindakannya dan harus memberikan kompensasi kepada kami atas kerugian yang kami derita sebagai akibat dari Pelanggaran tersebut.

### XVI. Lain-lain

1. Tempat untuk seluruh pengiriman serta pelaksanaan adalah tempat tujuan yang akan diberitahukan oleh kami.

2. Hubungan kontraktual dan Persyaratan ini diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Pemasok dan kami ("Para Pihak") akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan secara damai (musyawarah) dengan melakukan negosiasi non-formal secara langsung atas setiap perselisihan atau sengketa yang timbul diantara kami atau sehubungan dengan Persyaratan ini. Jika, setelah tiga puluh (30) hari kalender sejak dimulainya negosiasi non-formal, Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa ("Sengketa") dengan musyawarah, salah satu pihak dapat meminta Sengketa tersebut diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan 3 orang arbiter sesuai ketentuan tersebut dan tanpa mengesampingkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Para Pihak berwenang untuk memilih arbiter sesuai dengan kebijakan mereka sepenuhnya. Arbitrase akan dilaksanakan dalam Bahasa Inggris, dan dilakukan di Jakarta, Indonesia. Para Pihak sepakat dan akan mematuhi segala putusan atau perintah dari hasil arbitrase, dan putusan atau perintah tersebut adalah final, mengikat dan tidak dapat dimintakan banding, dan tetap dapat dilaksanakan secara hukum (sehubungan dengan hal itu, masing-masing pihak mengesampingkan hak yang dapat diberikan oleh hukum atau yuridiksi untuk mengajukan banding), dan dapat dijadikan sebagai dasar mengambil putusan, keputusan atau pelaksanaan di Indonesia atau yuridiksi lainnya. Tidak satu pihak pun berhak untuk memulai atau mengambil tindakan dalam persidangan hukum di dalam yuridiksi apapun atas sengketa tersebut, kecuali untuk pelaksanaan putusan arbitrase atau perintah yang diberikan atas sengketa tersebut.

3. Jika suatu ketentuan didalam Persyaratan ini menjadi tidak berlaku, ketentuan lainnya akan tetap berlaku.

4. Persyaratan ini telah dinegosiasikan dan diatur dalam Bahasa Inggris, Para Pihak sepakat bahwa terjemahan Bahasa Indonesia dibuat hanya untuk memenuhi ketentuan dalam





## **General Conditions of Purchase PT. Schaeffler Bearings Indonesia**

Language, Emblem and Anthem, and shall be used only for reference by the Parties. The Parties agree that the English language version shall prevail for all purposes, including, for the avoidance of doubt, where there are inconsistencies between the English language version and the Indonesian language translation.

Undang-Undang No.24 tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, dan akan digunakan hanya sebagai referensi oleh Para Pihak. Para Pihak sepakat bahwa versi Bahasa Inggris akan berlaku untuk segala tujuan, termasuk untuk menghindari keraguan, apabila ada perbedaan antara versi Bahasa Inggris dengan terjemahan Bahasa Indonesia.

PT. Schaeffler Bearings Indonesia